

"Kolaborasi Pendidikan dan Dunia Industri sebagai Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka"

Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang Sah terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua

La Ode Dastin Alief¹(), Lintang Kurniawati²
¹,²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia
dastin.alief16@gmail.com

abstrak – Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh yang diberikan oleh pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua. Metode penelitian ini menggunakan menggunakan pendekatan kasualitas dengan analisis data sekunder. Sumber data penelitian adalah laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah periode 2019-2021. tehnik pengumpulan data dalam penelitian didapatkan dengan mengunduh laporan keuangan tahunan melalui website resmi direktorat jendral perimbangan keuangan. Tehnik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Tehnik analisis data yang digunakan adalah uji asumsi klasik, regresi linier berganda, dan uji hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah secara simultan berpengaruh terhadap belanja daerah dengan nilai signifikansi lebih besar dari 2,57 yaitu 32,557. Variabel pajak daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah berpengaruh terhadap belanja daerah dengan masing-masing nilai signifikansi yang lebih besar dari 2,00 yaitu 2,24 dan 5,62. dan variabel retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh terhadap belanja daerah dengan nilai signifikan yang lebih kecil dari 2,00 yaitu -0,46 dan 1,64. Variabel independen mempengaruhi variabel dependen sebesar 71,6% dan sisanya 28,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kata Kunci - Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Daerah

Abstract - The purpose of this study is to find out how much influence is given by local taxes, regional levies, the results of separated regional wealth management and other legitimate local revenue on regional expenditures in districts/cities in Papua Province. This research method uses a quantitative approach with secondary data analysis. The source of research data is the report on the realization of the regional income and expenditure budget for the 2019-2021 period. Data collection techniques in the study were obtained by downloading the annual financial reports through the official website of the directorate general of financial balance. The sampling technique used purposive sampling. The data analysis technique used is the classical assumption test, multiple linear regression, and hypothesis testing. The results of this study indicate that the variables of regional taxes, regional levies, the results of separated regional wealth management and other legitimate regional revenues simultaneously affect regional expenditures with a significance value greater than 2.57, which is 32.557. Variables of local taxes and other legitimate local income have an effect on regional expenditures with a significance value greater than 2.00, namely 2.24 and 5.62. and the regional retribution variables and the results of separated regional wealth management have no effect on regional expenditures with a significant value less than 2.00, namely -0.46 and 1.64. The independent variable affects the dependent variable by 71.6% and the remaining 28.4% is influenced by other factors not examined in this study.

Keywords - Regional Taxes, Regional Levies, Regional Expenditures

PENDAHULUAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD merupakan rencana keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah untuk satu tahun yang akan datang guna memenuhi segala kebutuhan yang ada. APBD dijadikan sarana oleh pemerintah daerah untuk berkomunikasi dengan masyarakatnya mengenai rencana-rencana anggaran yang akan dialokasikan sesuai dengan kebutuhan saran dan pra sarana yang dibutuhkan daerah setempat.

Pada hakekatnya anggaran daerah (APBD) adalah salah satu instrumen yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang ikut membantu meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Dengan demikian keberadaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) harus benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat daerah dengan memperhatikan potensi-potensi keanekaragaman daerah yang dimiliki (Windhu Putra 2018:223).

Otonomi daerah merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memperdayaan pembangunan daerah demi terjalannya pengambilan keputusan daerah secara lebih baik dan dengan mengutamakan kepentingan, prioritas dan potensi daerah itu sendiri (Widada, 2012 dalam Kurniawati et al. 2014). sifat ketergantungan yang dimiliki oleh pemerintah daerah harus dikurangi sekecil mungkin, agar pendapatan asli daerah (PAD) dapat menjadi sumber utama keuangan yang terbesar sehingga pemerintah daerah dapat menjadi lebih mandiri.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS Teori Agensi

Teori keagenan adalah teori yang menjelaskan bahwa hubungan angensi muncul ketika satu orang atau lebih (principal) memperkejakan orang lain (agent) untuk memberikan suatu jasa untuk dijual dan kemudian mendelagasikan wewenagn pengambilan keputusan kepada agent tersebut (Halim dan Abdullah, 2006). Dalam penelitian Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa pengelolaan pemerintah harus diawasi untuk dapat memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturandan ketentuan yang berlaku. Dengan meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah informasi yang diterima masyarakat manjadi lebih berimbang terhadap pemerintah daerah yang berarti asimetri informasi yang terjadi dapat berkurang.

Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Belanja Daerah

Sesuai dengan yang tertuang pada UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak menerima imbalan secara langsung dan

digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah berpengaruh terhadap belanja daerah. Fakta ini dibuktikan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Putteri Lura Mustika dan Suzan Leny (2014) yang menyatakan bahwa pendapatan hasil pemungutan pajak daerah berpengaruh langsung terhadap belanja daerah. Pernyataan tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Yusuf Hafandi (2020) dan Kaleb Yosep Yupukolo dan Teguh Erawati (2019) dengan judul "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2012-2017" yang juga melakukan penelitian mengenai pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis pertama sebagai berikut:

H1: Pajak daerah berpengaruh terhadap belanja daerah

Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah

Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah adalah bentuk pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai bentuk pembayaran atas jasa atau pembreian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Retribusi daerah berpengaruh terhadap belanja daerah. Fakta ini didukung oleh beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Kaleb Yosep Yupukolo dan Teguh Erawati (2019) dengan judul "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2012-2017" yang menyatakan bahwa retribusi daerah mempunyai kontribusi yang cukup besar dalam menunjang pendapatan asli daerah. Pernyataan ini diperkuat lagi dengan pendapat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Rosa Alamri, La Ode Rasuli dan Hj. Monoarfa (2014) dengan judul "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Terhadap Belanja Daerah" dan penelitian yang dilakukan oleh Safrita (2015) dengan judul "Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura" yang pada kesimpulan penelitian mereka menyatakan bahwa benar retribusi daerah yang secara simultan dengan pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis kedua sebagai berikut:

H2: Pajak daerah berpengaruh terhadap belanja daerah

Pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap Belanja Daerah

Menurut penjelasan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020, bahwa yang dimaksud dengan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah penerimaan yang diterima oleh pemerintah daerah dari penanaman atau penyertaan modal daerah. Menurut Abdul Halim (2007) yang dimaksud


dengan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah salah satu sumber penerimaan daerah yang berasal dari keikutsertaan pemerintah daerah dari penanaman modal pada perusahaan daerah dan/atau perusahaan swasta. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh terhadap belanja daerah. Fakta ini didukung oleh hasil beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Nina Hartiningsih dan Edyanus Herman Halim (2015) dengan judul "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Riau" yang menyatakan bahwa Hasil pengelolaan kekayaan alam daerah yang dipisahkan memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam pendapatan asli daerah. Pendapat ini diperkuat lagi oleh penelitian yang dilakukan oleh Fatmasari (2016) dengan judul "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Lain-lain PAD Yang Sah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Seluruh Kabupaten Kota Di Provinsi Riau" dan penelitian yang dilakukan oleh Yusuf Hafandi (2020) dengan judul "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaa Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo" yang berpendapat bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan secara simultan dengan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap Belanja modal pemerintah daerah setempat. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dirumuskan hipotesis ketiga sebagai berikut:

H3: Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Sah Berpengaruh Terhadap Belanja Daerah

Pengaruh Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Terhadap Belanja Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, telah dijelaskan bahwa lainlain PAD digambarkan sebagai salah satu sumber pnedapatan daerah yang tidak termasik pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan alan yang dipisahkan. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berpengaruh terhadap belanja daerah. Fakta ini didukung oleh beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Fatmasari (2016) dengan judul "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Lain-lain PAD Yang Sah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Seluruh Kabupaten Kota Di Provinsi Riau" yang sampai ke kesimpulan bahwa lain-lain PAD yang sah baik secara parsial dan/atau simultan dengan akun pendapatan asli daerah yang lain memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah. Pendapat ini pun diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Nina Hartiningsih dan Edyanus Herman Halim (2015) dengan judul "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Riau" dan penelitian yang dilakukan oleh Rosa Alamri, La Ode Rasuli dan Hj. Valentina Monoarfa (2014) dengan judul "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Terhadap Belanja Daerah" yang juga berpendapat bahwa lain-lain PAD yang sah baik secara simultan dan/atau parsial memberikan kontribusi yang cukup besar dalam mendorong kas belanja daerah.

H4: Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Berpengaruh Terhadap Belanja Daerah



Gambar 1. Model Penelitian

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kasualitas. Penelitian kasualitas adalah penelitian yang dilakukan dengan tujuan mengetahui kemungkinan adanya hubungan sebab-akibat antara variabel bebas dengan variabel terkait. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan sebab-akibat antara pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah dengan mendeskriptifkan data apa adanya yang terdapat dalam laporan realisasi anggaran pada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua periode tahun 2019 sampai 2021.

Tehnik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan tehnik purposive sampling yaitu metode pengambilan sampel dimana peneliti menggunakan pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam menyeleksi anggota populasi (Sugiyono, 2012). sampel dalam penelitian ini adalah laporan realisasi penerimaan belanja daerah, pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah terhadap belanja daerah mulai tahun 2019-2021 di Kabupaten/Kota pada Provinsi Papua.

Tehnik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan langkah mengukur validitas dan realibilitas menggunakan uji asumsi klasik berupa uji normalitas, mulitikolinearitas dan heterokedastisitas. Setelah itu melakukan uji hipotesis menggunakan uji determinasi (R²), uji F dan uji t untuk menyatakan diterimanya hipotesis atau tidak.

HASIL DAN PEMBAHASAN Uji Normalitas

Tabel 1. Analisis Kolmogrov-Smirnov

One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test

	one sumple nonnogiov siminov rest					
N		Unstandardiz ed Residual 51				
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0001747				
	Std. Deviation	292498856604.335400				
		00				
Most Extreme Differences	Absolute	.115				
	Positive	.078				
	Negative	115				
Test Statistic		.115				
Asymp. Sig. (2-tailed)		.088c				

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2022

Tabel 1. memperlihatkan bahwa hasil pengujian normalitas dengan menggunakan uji One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test memiliki probabilitas tingkat signifikan di atas α = 0,05 yaitu 0,088. hal ini menunjukan bahwa didalam model regresi terdapat variabel residual yang terdistribusi secara normal.

Tabel 2. Hasil Uji Autokorelasi Hasil Uji Runs Test

Runs Test

	Unstandardized Residual	
Test Value ^a	8228648455.47412	
Cases < Test Value	25	
Cases >= Test Value	26	
Total Cases	51	
Number of Runs	30	
Z	.993	
Asymp. Sig. (2-tailed)	.321	

a. Median

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2022

Tabel 2. memperlihatkan bahwa hasil pengujian autokorelasi dengan menggunakan Runs Test memiliki tingkat signifikan di atas α = 0,05 yaitu 0,321. Hal ini menunjukan bahwa didalam model regresi tidak terdapat masalah autokorelasi.

Tabel 3. Uji Koefisien Determinasi Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Mod el	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.860a	.739	.716	304951138486. 087

- a. Predictors: (Constant), PD, RD, HPKDYD, LPDYS
- b. Dependent Variable: Belanja Daerah

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2022

Tabel 3. memperlihatkan bahwa hasil uji koefisien determinasi memperoleh nilai adjusted r-square (adjusted R²) sebesar 0,716. Hal ini menunjukan bahwa pengaruh yang diberikan oleh variabel independen (pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah) terhadap variabel dependen (belanja daerah) yang dapat diterangkan oleh hasil tersebut adalah sebesar 71,6%, sedangkan 24,8% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi.

Tabel 4. Uji Hipotesis Hasil Uji t

Coefficientsa

Model	Unstandardized Coefficients		Standardi zed Coefficien ts	t	Sig.
	В	Std. Error	Beta		
(Constant)	8864288	696511107		12.72	.000
	61923.159	95.116		7	
PD	2.542	1.134	.294	2.243	.030
HPKDYD	-3.761	8.172	047	460	.647
RD	1.379	.841	.157	1.640	.108
LPDYS	12.409	2.205	.567	5.628	.000

a. Dependent Variabel: Belanja Daerah

Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Daerah

Pajak daerah berpengaruh terhadap belanja daerah. Hasil ini sesuai dengan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang menyatakan bahwa pajak daerah memiliki hubungan yang positif terhadap belanja daerah oleh Yusuf Hafandi (2020) yang menyimpulkan bahwa secara parsial variabel pajak daerah memiliki pengaruh terhadap belanja daerah di Kabupaten Wonosobo dan Senda Yunita Leatemia (2017) yang menyimpulkan bahwa secara simultan variabel pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku. Hasil ini pun sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Friedman yang menyatakan bahwa kenaikan pada pajak daerah akan meningkatkan belanja daerah.

Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Daerah

Retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap belanja daerah. Hasil ini sesuai dengan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang sama-sama mengatakan bahwa retribusi daerah tidak memiliki hubungan yang positif terhadap belanja daerah oleh Nina dan Edyanus (2015) yang menyimpulkan bahwa secara parsial variabel retribusi daerah tidak memiliki pengaruh terhadap belanja daerah di Provinsi Riau dan Safrita (2015) yang menyimpulkan bahwa secara simultan variabel retribusi daerah tidak memiliki pengaruh terhadap belanja daerah di Kota Jayapura. Hasil ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor lain yang terjadi dalam proses pemungutan retribusi daerah, seperti kurangnya efisiensi sistem dalam pemungutan retribusi daerah di wilayah Provinsi Papua atau kurang kesadaran peran masyarakat dalam membayar pungutan retribusi.

Pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terhadap Belanja Daerah

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh terhadap belanja daerah dan peningkatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya seperti penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2017) dan Laksmi (2017) yang pada hasil penelitian mereka yang menyatakan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang sah tidak berpengaruh terhadap belanja daerah. Hal tersebut dapat disebabkan oleh masih minimnya peran yang diberikan kepada perusahaan milik daerah atau swasta yang ada di kawasan wilayah Papua. Hal ini tentu menjadi satu tugas baru untuk pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Papua untuk dapat mengoptimalkan penerimaan mereka dari perusahaan milik daerah atau swasta yang merupakan salah satu aspek penting dalam hasil pengeloaan kekayaan daerah.

Pengaruh Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terhadap Belanja Daerah

Lain-lain PAD adalah salah satu jenis sumber pendapatan asli daerah yang bersumber bukan dari pendapatan transfer dan pendapatan asli daerah, melainkan dana yang berasal dari sumber lainnya yang yang diantaranya meliputi dana darurat, dana hibah dan pendapatan lainnya sesuai dengan yang ditetapkan pada peraturan perundang-undangan (UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah). Dari hasil pengujian yang dilakukan didapatkan bahwa lain-lain PAD yang sah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah, dan peningkatan lainlain PAD yang sah akan meningkatkan belanja daerah. Hasil penelitian ini sesuai dengan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang menyatakan bahwa variabel lain-lain PAD yang sah memiliki pengaruh positif terhadap belanja daerah oleh Fatmasari (2016) yang menyimpulkan bahwa variabel lain-lain PAD yang sah berpengaruh baik secara parsial maupun secara simultan berpengaruh terhadap belanja daerah di Provinsi Riau dan Yusuf Hafandi (2020) yang juga ikut menyimpulkan bahwa variabel lain-lain PAD yang sah berpengaruh secara parsial terhadap belanja daerah di Kabupaten Wonosobo.

PENUTUP

Pendapatan asli daerah merupakan sumber utama anggaran yang mendorong tinggi rendahnya belanja dearah. Agar dapat diperoleh secara maksimal perlu dilakukan pembenahan dalam hal pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan memperluas ruang lingkup bagi pendiri perusahaan milik daerah atau swasta yang ada di daerah tersebut. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah ruang lingkup penelitian yang masih sebatas Provinsi Papua. Serta variabel yang diteliti dalam penelitian ini hanya pendapatan asli daerah sedangkan masih banyak variabel lain yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya saldo belanja daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim. 2007. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.

- Arwati, Dini dan Hadiati, Novita, 2013 "Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal pada pemerintah daerah kabupaten/kota di propinsi jawa barat". Universitas Widyatama, Bandung.
- Badan. Litbang Depdagri Republik Indonesia. 1991. Pengukuran kemampuan daerah tingkat 2 dalam rangka pelaksanaan otonomi nyata dan bertanggung jawab, jakarta.
- Badrudin, Rudy. 2012. Ekonomika Otonomi Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Devas, KJ 1998 "Pembiayaan pemerintah daerah" UI Press, Jakarta.
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. (2021, Agustus 28). "Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah". http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2019/06/Ringkasan-APBD-TA-2017.pdf,
- Fatmasari, 2016 "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain PAD yang Sah, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Anggaran Belanja Modal Pada Seluruh Kabupaten Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2016". Universitas Maritim Raja Ali Hji. Riau
- Kaleb Yosep Yupukolo dan Teguh Erawati, 2019 "Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan dana alokasi umum belanja daerah di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta". Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara, 1(2), 242-250, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Yogyakarta. 10.24964/japd.v1i1.939
- Mardiasmo. 2011. "Perpajakan Edisi Revisi". Yogyakarta: Andi.
- Nina Hartiningsih dan Edyanus Herman Halim, 2015 "Pengaruh Pendapatan asli daerah terhadap belanja modal di provinsi Riau". Universitas Riau, Riau.

- Nursafitri M, Muh. Nursadik da Muhammad Yunus, 2019 "Strategi Peningkatan PAD Melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Enrekang". Universitas Hasaniddun, Indonesia.
- Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
- Putteri, Lura Mustika dan Suzan Leny, 2014, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal", Universitas Telkom, Bandung.
- Rosa Alamri, La Ode Rasuli dan Hj Valentian Monoarfa, 2014 "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah Terhadap Belanja Daerah". Universitas Negeri Gorontalo. Gorontalo.
- Safrita, 2012 "Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura". Universitas Yapis Papua. Jayapura.
- Senda Yunita Leatermia, 2017 "Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/kota di provinsi Maluku". Jurnal Ekonomi Cita Ekonomika, 11(1), 99-107, Universitas Pattimura, Maluku.
- Siti Kurnia Rahayu. 2013. Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Diunduh dari https://www2.bkpm.go.id/images/uploads/prosedur_investasi/file_upload/UU_23_2014.pdf
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umun Perpajakan.

 Diunduh dari https://jdih.bumn.go.id/baca/UU%20Nomor%2028%20Tahun%202007.pdf
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Diunduh dari http://www.djpk.depkeu.go.id/attach/post-no-28-tahun-2009-tentang-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah/UU-427-973/UU_28_Tahun_2009_TtgPDRD.pdf
- Waluyo. 2013. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat
- Windhu Putra. 2018. Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah. Depok: Rajawali Pers.

Yoyo Sudaryo, Devyanthi Sjarif dan Nunung Ayu Sofianti. 2017. Keuangan Di Era Otonomi Daerah. Yogyakarta: ANDI.

Yusuf Hafandi dan Romandhon, 2020 "Pengaruh pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Wonosobo". JE-MATech, 3(2), 182-191, Universitas Sains Al-Qur'an, Wonosobo. https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1337